

## Validasi Administrasi: Justifikasi Ombudsman Terhadap Maladministrasi di Makassar

Regina Yovita Aiko Silvana<sup>1</sup> Winda Maharani Sartono<sup>2</sup> Mark Antonio Hapataran  
Tinambunan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>  
Email: [reginayokona@students.unnes.ac.id](mailto:reginayokona@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup> [windamaharani@students.unnes.ac.id](mailto:windamaharani@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[antoniotinambunan@students.unnes.ac.id](mailto:antoniotinambunan@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta tentang, kebenaran adanya maladministrasi dalam kasus seleksi BUMD Makassar yang sudah dipastikan oleh Ombudsman bahwa memang terdapat penyimpangan prosedur. Maladministrasi di atur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang "Ombudsman Republik Indonesia", dimana segala sesuatu perbuatan dalam pelayanan umum sedemikian rupa menjadi tanggung jawab Ombudsmanselaku lembaga administrasi. Teknik penelitian menganalisis faktor-faktor yang menjadi acuan terjadinya penyimpangan prosedural oleh Ombudsman Kota Makassar. Selain itu Ombudsman juga menindaklanjuti berbagai macam bentuk dugaan maladministrasi guna menyokong pemerintahan negara yang jujur, efisien dan efektif, terbuka, bersih serta terbebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Terlebih dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tidak ada mengenai pembahasan ataupun kata maladministrasi justru malah terdapat bahwa penyelenggara pelayanan umum harus melakukan kewajiban dan menaati aturan, pemberian pelayanan umum juga harus disesuaikan dengan standar pelayanan. Dalam kasus penyimpangan prosedur pada Tahun 2021 terdapat 21,19% kasus. Untuk menyikapi hal ini berdasarkan fakta yang ada dengan Ombudsman langsung turun ke tempat menindaklanjuti dan memberikan peringatan yang tegas agar meminimalisir terjadinya kasus serupa. Sudah diatur dalam Pasal 20 UU 25/2009 dimana terdapat standar pelayanan yang wajib diikuti oleh setiap Instansi agar terstruktur.

**Kata Kunci:** Maladministration, Ombudsman RI, BUMD Makassar



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

### PENDAHULUAN

Malaadministrasi merupakan perbuatan melawan hukum yang merupakan awal dari perbuatan korupsi. Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini menjadi sorotan, dimana harapan masyarakat terhadap pelayanan yang tanggap, efisien dan akuntabel masih kurang. Adanya harapan masyarakat terhadap keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya. Hubungan antara maladministrasi dengan kinerja Ombudsman didokumentasikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang "Ombudsman Republik Indonesia". Undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa tugas, fungsi, dan wewenang Ombudsman adalah menampung dan melaksanakan laporan mengenai maladministrasi di sektor publik, Gultom and Reresi (2020). Masyarakat mengenal Maladministrasi sebagai suatu tindakan menyimpang dari administrasi, karena maladministrasi bentuknya ada banyak, tidak hanya berpusat pada tindakan akan tetapi juga pada melampaui wewenang, peristiwamelawan hukum, keputusan, penggunaan wewenang diluar kewenangan yang termasuk kepada pengabaian kewajiban atau kelalaian dalam pelayanan publik yang menimbulkan kerugian terhadap pribadi seseorang dan masyarakat. Pengaturan mengenai Maladministrasi dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ini sebagai acuan dimana berbagai macam jenis maladministrasi dan hukuman yang akan divonis kepada pelakunya. Jika sistematis pelayanan

publik yang diberikan kepada masyarakatburuk akibat maladministrasi tentunya hal ini harus segera di laporkan supaya dapat dicegah dan diberantas. Terkadang banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap perbuatan yang salah, misalnya pemungutan liar pada pengurusan administrasi di kantor pemerintahan, adanya penguluran waktu dan rumitnya birokrasi merupakan gambaran dimana masyarakat mengikuti alur dimana secara disadari maupun tidak sudah melakukan tindakan yang melanggar hukum atau etika dari administrasi (*Maladministrasi SeleksiBUMD Makassar Gegara WalkotTiadakan Wawancara, 2022*).

Adanya berbagai macam bentuk dan motif maladministrasi menjadikan banyaknya pertanyaan yang bermunculan mengenai bagaimana tindakan maupun keputusan untuk maladministrasi, hal ini yang mendasari maladministrasi dinilai sebagai salah satu unsur utama penghambat reformasi birokrasi, Nurtjahjo et al. (2013). Contoh kasus dalam maladministrasi antara lainperbuatan ketidaksesuaian wewenang dengan apa yang dilakukan, kesesatan prosedur, penundaan berlarut, sikap acuh dalam kewajiban hukum, diskriminasi, tidak adanyatransparansi, kelalaian, tindakan yang sewenang-wenang, tidak professional, ketidakjelasan informasi, salah pengelolaan dan kepastian hukum Wahyudi (2020)

Kasus faktual mengenai maladministrasi “PenyimpanganProsedur” yang terjadi pada BUMD Makassar, dimana terdapat indikasi pelanggaran maladministrasi dan cacat prosedural. Dinyatakan bahwa seleksi BUMD Makassar melakukan validasi administrasi dimana pelanggaranprosedural dimulai dari Jadwal hingga kurangnya kehati-hatian validasi terhadap administrasi. Ombudsmansudah memastikan bahwa terjadi maladministrasi. Validasi yang dimaksud adalah dimana pihak Panitia Seleksi (Pansel) tidak melakukan pengecekan keabsahan ijazah di pangkalan data pendidikan tinggi (Dikti). Termasuk keterangan 5 tahun pernah bekerja di perusahaan berstatus baik yang ada pada persyaratan sewaktu pendaftaran. Legalitas surat keterangan itu tidak divalidasi oleh pihak pansel karena surat keterangan ini sangat rawan untuk di rekayasa.ada pada persyaratansewaktu pendaftaran. Legalitas surat keterangan itu tidak divalidasi oleh pihak pansel karena surat keterangan ini sangat rawan untuk di rekayasa, Guslan (2018)

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu metodologi yang digunakan untuk mengamati data variabel yang dikumpulkan, kemudian data ini digunakan untuk mengamati perbuatan dalam hukum negara. Penelitian kami menggunakan metode kualitatif, ini melibatkan pemahaman fenomena secara keseluruhan, dan dengan menggambarannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Signifikasi mengenai Maladministrasi**

Malaadministrasi didalam UU no. No. 37 Tahun 2008 “Perbuatan/perilaku aparatur pemerintahan, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, melalaikan tugas penyelenggara pemerintahan dan negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik, kerugian materiil dan nonmateri serta bentuk kerugian lainnya terhadap masyarakat atau perorangan” Haliq et al. (2017). Dikutip dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang “Ombudsman Republik Indonesia” dijabarkan mengenai pengertian maladministrasi adalah “Perilaku atau tindakan yang melanggar hukum dengan menyalahgunakan wewenang, misalnya kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi individu dan masyarakat”, Taufiq (2020).

Maladministrasi punya banyak, bentuk maladministrasi umum meliputi penyalahgunaan wewenang, kelalaian, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, tidak profesional, diskriminasi, ketidakpastian hukum, dan sebagainya. Serta terjadinya maladministrasi dapat dibagi dalam banyak hal, seperti, Nurtjahjo et al. (2013):

1. *Misconduct* (Perbuatan di dalam kantor yang bertentangan terhadap urusan maupun kepentingan-kepentingan kantor),
2. *Deceitful Practice* (Praktik yang tidak jujur atau bohong yang ditujukan kepada masyarakat dalam artian memberikan pemberitaan ataupun informasi palsu (hoax)),
3. Korupsi (Adanya penyalahgunaan wewenang yang berujung terhadap adanya tindakan lain yang merusak ataupun merugikan keuangan negara),
4. *Defective Policy Implementation* (Suatu komitmen maupun keputusan dalam pemerintahan yang setelah disahkan menjadi undang-undang tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah),
5. *Bureaupathologies* (suatu penyakit dari birokrasi yang berisi Red tape (berbelit-belit meskipun dapat diselesaikan dengan lebih cepat),
6. *Indecision* (adanya suatu kasus yang ditinggalkan begitu saja),
7. *Overstaffing* (staf ataupun pegawai dalam suatu birokrasi terlalu banyak sehingga tidak efektif),
8. *Paperasserie* (dalam birokrasi terlalu banyak penggunaan kertas/ formulir/laporan-laporan yang tidak jelas fungsinya),
9. *Defective accounting* (pelaporan keuangan yang banyak palsunya atau banyak kejanggalan dalam laporan keuangan)

Serta masih banyak lagi bentuk dari maladministrasi yang melihat keberpihakan, dalam kualitas dan kompetensi pelayanan umum, sikap arogan pejabat dalam pelayanannya terhadap masyarakat, maupun suatu tindakan korupsi yang aktif. Inti dari UU No 37 Tahun 2008 berisikan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, tetapi bukan hanya membahas mengenai maladministrasi tapi juga upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal ini tertuang pada pasal 4. Selain itu, dalam UU No 25 Tahun 2009 "Pelayanan Publik" yang dalam isinya tidak menyatakan mengenai maladministrasi, tetapi dapat dimaknai demikian dalam katapenyelenggara pelayanan publik tidak boleh melanggar yang dapat diartikan sebagai perbuatan maladministrasi secara tidak langsung.

Terdapat berbagai cara untuk mengidentifikasi suatu perbuatan maladministrasi dengan paling mendasar melihat pada kekeliruan ataupun ketidaksesuaian dengan prosedur dan etika administrasi (perundangan-undangan). Dan untuk bisa membedakan suatu tindakan dapat dikatakan suatu maladministrasi atau bukan dengan melihat fakta lapangan, dasar hukum apa saja yang dilanggar, bukti-bukti yang menyatakan bahwa itu maladministrasi atau bukan, serta dengan melihat indikator sejauh mana tindakan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta yang tidak kalah penting adalah melihat pada asas *good governance*, Haliq et al. (2017).

Sanksi dari perbuatan maladministrasi jika melihat dalam penyelenggara pelayanan publik dapat diberikan teguran ataupun ganti rugi serta adanya pemberian saran. Maka dari itu, sebagai pelayan publik haruslah bertanggung jawab dan menjalankan kewajibannya sebagai pelayan publik dan jika melanggar maka akan mendapat sanksi administrative Putri and Adnan (2020). Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis, penurunan jabatan, penurunan gaji, pemberhentian dari pekerjaan secara terhormat atau pun secara tidak terhormat, sanksi pencabutan ataupun pembekuan izin dari pemerintahan. dan bisa mendapat sanksi pidana jika melihat dalam peraturan perundang-undangan, ataupun dikenai denda berlandaskan putusan pengadilan (ranah hukum perdata).

Keputusan berikutnya menjadi wewenang dari atasan pelapor. Penyelenggaraan negara tidak terbatas pada pemerintah dan penyelenggara negara saja, tetapi juga perusahaan swasta dan negara dapat terkena dampaknya, misalnya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), atau bahkan BHMN (Badan Hukum Milik Negara). dan dari pihak swasta perusahaan yang dananya bersumber dari APBN dan APBD.

### **Kewenangan Ombudsman**

Ombudsman Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang dibentuk setelah berakhirnya pemerintahan Gusdur. Megawati memiliki kewenangan untuk mengusut dan mengusut berbagai bentuk dugaan korupsi guna mendukung pemerintahan yang jujur, transparan, bersih, efisien, efektif bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dikutip dari Rahayu and Alzaytun (2022) dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2008, Ombudsman Republik Indonesia adalah "Lembaga negara mandiri yang berwenang mengawasi keberadaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan negara, antara lain oleh BUMN, BUMD, dan BHMN maupun badan swasta atau perseorangan yang mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan pelayanan publik yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran belanja daerah".

Hal ini sesuai dengan Putusan MK Republik Indonesia Nomor 62/PUU-VIII/2010 yang mengamanatkan Ombudsman untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik BUMN, BUMD, BHMN, maupun swasta. organisasi yang menyelidiki dugaan korupsi. Teks berikut dari Medlin (2021). Tanggung jawab Ombudsman bertambah dengan disahkannya undang-undang seperti undang-undang nomor 25 tahun 2009 yang membentuk ombudsman layanan umum, dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang membentuk ombudsman pemerintah daerah. Yang terbaru, UU No 9 tahun 2015 mengubah undang-undang tersebut.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mandiri yang menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya tanpa asosiasi atau campur tangan lembaga atau kekuasaan lain. Misi Ombudsman adalah untuk mempromosikan kebenaran, keadilan, transparansi, non-diskriminasi, akuntabilitas dan keseimbangan dalam rangka menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan maladministrasi dan penyalahgunaan tugas lainnya, mendukung pemerintahan yang efektif yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, terdapat kewenangan Ombudsman Republik Indonesia yang diatur dalam UU No. 37 tahun 2008. Kewenangan- kewenangan tersebut, yakni :

1. "Mengenai laporan yang disampaikan, Ombudsman berhak memohon terkait keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain.
2. Memeriksa dokumen Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
3. Memohon adanya salinan dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
4. Melakukan pemanggilan kepada pelapor, terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;
5. Melakukan mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak terhadap suatu laporan;
6. Membuat rekomendasi kepada pihak yang dirugikan mengenai penyelesaian laporan, termasuk untuk membayar ganti rugi dan/ataurehabilitasi;
7. Menyebarkan pemberitahuan mengenai hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, Juharni and Congge (2021)".

Selain termuat dalam UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Ombudsman juga memiliki kewenanganlainnya untuk :

- a) “menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau tata cara pelayanan umum;
- b) meneruskan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar diadakan perubahan kebijakan dalam rangka pencegahan terhadap Maladministrasi”.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf (g) Ketentuan mengenai pengumuman hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi bukan merupakan kewajiban bagi Ombudsman, (pasal 8 ayat (2) UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI). Berkenaan dengan kewenangan Ombudsman yang tercantum dalam UU No.37 tahun 2008, Ombudsman tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam penetapan putusan oleh hakim serta dalam menjalankan kewenangan, tugas, fungsinya, ombudsman tidak diperbolehkan untuk ditangkap, ditahan, diinterogasi, digugat maupun dituntut dalam ranah pengadilan (Ardansyah, 2018).

Dalam Undang-Undang No. 37 tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia dijelaskan pula mengenai penyampaian laporan dari Ombudsman yakni secara tahunan dan berkala dan apabila laporan itu bersifat khusus maka akan disampaikan langsung kepada DPR dan Presiden dalam pengambilan kebijakan untuk membangun pelayanan publik agar lebih baik lagi, Putra (2020). Dalam menjalankan Undang-Undang No.37 tahun 2008 terdapat pemberian sanksi pidana dan administratif, dimana sanksi pidana dapat dijalankan bagi setiap orang yang menghalang-halangi. Ombudsman dalam melakukan proses pemeriksaan suatu laporan. Sedangkan, sanksi administratif dapat dijalankan bagi terlapor karena terlapor tidak melakukan apa yang telah direkomendasikan Ombudsman Ardansyah (2018). Dalam pembentukannya terdapat Ombudsman daerah dimana keberadaannya diperlukan dalam pengawasan pejabat dan kewenangan badan daerah, salah satunya dalam pengawasan BUMD yang berpacu dalam UU No. 37 tahun 2008 mengenai pendirian Ombudsman daerah oleh Ombudsman Republik Indonesia pada Pasal 43 angka 1, yakni “Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman pada Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota”.

Ombudsman daerah juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2011 mengenai “Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah”. Tugas perwakilan Ombudsman terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2011 mengenai Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RI di Daerah, salah satunya menerima laporan dan menindaklanjuti atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan umum di wilayah kerjanya.

Selain itu, Ombudsman dalam penjelasan yang terstruktur bertujuan untuk Tugas, fungsi, dan wewenang yang dimiliki Ombudsman dalam memberantas maladministrasi di Indonesia membutuhkan adanya support melalui koordinasi lintas sektoral dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan warga masyarakat agar hal ini dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintah agar dapat memadai maka diperlukan adanya penegakan atas pelaksanaan dari tugas dan kewenangan Ombudsman.

Hal tersebut guna menciptakan mutu pelayanan pemerintah swasta dan daerah yang baik, mendukung pemerintahan daerah yang bersih yang sesuai berdasarkan asas pemerintahan, asas negara hukum yang bertanggung jawab, transparan, dan akuntable, mendukung adanya perilaku pada setiap usaha yang berbasis bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),

memperbaiki adanya pelayanan publik yang baik, memberantas adanya perilaku praktik maladministrasi baik dalam ranah pemerintahan maupun swasta, serta menghapuskan perilaku usaha yang tak beretika.

### **Kedudukan Ombudsman Kota Makassar**

Daerah Makassar merupakan daerah yang rawan akan buruknya pelayanan publik, kritik dan saran akan adanya pelanggaran, konflik dalam pelayanan publik dan masyarakat. Selain itu, berpacu pada kebijakan Pemerintah Kota Makassar mengenai pembangunan dan pelayanan publik, yakni jumlah dan motivasi kerja pegawai pemerintah tidak dapat diandalkan dalam perwujudan pelayanan publik yang baik dan benar, (Yunus, 2020). Pelayanan publik ini dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan aparat profesional dimana tersusun adanya tugas pokok dan fungsi yang proporsional, Dewantari (2022). Oleh sebab itu, supaya pelayanan publik lancar dan efisien dengan adanya dukungan pemerintahan yang baik, profesional, keuangan yang cukup, dan pelayanan dari segi informasi yang jelas maka dibentuklah Ombudsman Daerah Makassar. Di daerah Makassar sendiri terdapat Ombudsman sebagai lembaga pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha, termasuk BUMD, dan lain-lain, Haliq et al. (2017).

Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Makassar No. 2 Tahun 2019 mengenai Ombudsman Kota Makassar. Selain itu, dasar peraturan dibentuknya Ombudsman di Makassar adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 62/PUUVII/2010 yang membatalkan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (6) yang berbunyi "pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan" Nurtjahjo et al. (2013). Struktur Ombudsman Daerah Makassar sendiri terdapat tiga komisioner yang dilantik oleh Wali Kota Makassar pada 29 April 2019. Ombudsman daerah memiliki tugas tambahan serta kewenangan yang berkaitan dengan daerah tersebut (Juharni & Congge, 2021)

Pada kasus ini, Ombudsman Daerah Kota Makassar berfungsi sebagai pengawas dalam terselenggaranya pelayanan publik oleh pemerintah kota, swasta, dan perorangan. Melanjutkan tugas dari Ombudsman Republik Indonesia, Ombudsman Daerah Kota Makassar memiliki tugas yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2019 tentang Ombudsman Kota Makassar, dimana hal ini disebutkan bahwa Tugas Ombudsman Daerah Kota Makassar, yakni :

- a. "Melayani dan menindaklanjuti keluhan dan/atau laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dan bisnis yang tidak beretika, dan bertentangan dengan hukum;
- b. Melakukan pemeriksaan atas laporan;
- c. Melakukan langkah-langkah memidiasi pelapor dan terlapor;
- d. Membuat rekomendasi untuk menyelesaikan maladministrasi dan perilaku usaha yang tidak beretika baik kasuistik maupun sistemik;
- e. Menyebarkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah daerah dan pelaku usaha;
- f. Menyebarkan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman;
- g. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait atau pemerintah daerah baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional;

- h. Menyusun kode etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selain mempunyai tugas dan fungsi”

Ombudsman Daerah Kota Makassar juga memiliki beberapa kewenangan yang termaktub dalam pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2019 tentang Ombudsman Kota Makassar, yakni :

- a. “Meminta keterangan (lisan/tertulis) mengenai laporan yang diajukan dari pelapor, terlapor, atau pihak lain.
- b. Memeriksa data-data dokumen baik yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran laporan terhadap terlapor;
- c. Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun juga untuk pemeriksaan laporan dari instansi terlapor;
- d. Membuat rekomendasi atau usul-usul mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- e. Menyebarluaskan mengenai hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi;
- f. Menyampaikan saran kepada Pemerintah Kota guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan aparatur pemerintahan kepada masyarakat;
- g. Menyampaikan saran kepada Pemerintah Kota agar terhadap peraturan dan/atau kebijakan daerah yang berlaku, diadakan perubahan dalam rangka mencegah tindakan maladministrasi dan perilaku usaha yang serupa terulang kembali (Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2019 tentang Ombudsman Kota Makassar)”.

### **Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Ombudsman Daerah Kota Makassar**

Menelaah efektivitas pelaksanaan peran Ombudsman Daerah Kota Makassar periode 2018-2022 selama Triwulan I (Ombudsman, 2022). Ombudsman RI triwulan I tahun 2022 menerima pengaduan/laporan terkait dugaan mismanajemen dalam pelayanan publik sebanyak 2.706 pengaduan/laporan yang diterima. Dari total pengaduan tersebut, terdapat 1.777 laporan yang disampaikan masyarakat, 893 merupakan laporan Quick Response Ombudsman, dan 36 merupakan laporan yang diprakarsai sendiri, Ombudsman (2019).

Diluar itu terdapat 2.564 laporan Konsultasi Non Laporan dan 596 Tembusan. Adapun 2.706 pengaduan masyarakat yang diterima pada Triwulan I Tahun 2022, dapat dirincikan yakni berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu terdapat jumlah investigasi inisiatif sebanyak 36, SP4N- LAPOR! sebanyak 3, media sosial sebanyak 3, call center 137 sebanyak 4, Lain-lain. Sebanyak 13, website sebanyak 63, telepon sebanyak 175, email sebanyak 212, pvl on the spot sebanyak 252, whatsapp sebanyak 259, surat sebanyak 632, dan datang langsung sebanyak 1052 dari 2706 laporan yang masuk. Pada periode yang sama laporan yang telah diselesaikan/ditutup adalah sebanyak 1.571 laporan/pengaduan.

Sepanjang triwulan I, 3 (tiga) urutan tertinggi laporan masyarakat berdasarkan dugaan maladministrasi yaitu penundaan berlarut 59,62%, tidak memberikan pelayanan 13,92%, dan penyimpangan prosedur 13,72%. Selama di triwulan I, Sulawesi Selatan (kota Makassar) menunjukkan 18 laporan yang menempati urutan keempat teratas dari 35 daerah terlapor. Hal ini sama dengan daerah Sulawesi Selatan merupakan daerah terlapor terbanyak. Berdasarkan data klasifikasi terlapor menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah lah yang lebih banyak dilaporkan terkait dugaan maladministrasi, Fitriyantica (2019).

Hal ini dimana kasus atas laporan yang masuk ke daerah Ombudsman Kota Makassar kebanyakan mengenai maladministrasi pemerintahan. Akan tetapi, tidak menampik fakta bahwa selain maladministrasi juga terdapat laporan lain yang masuk ke Ombudsman Republik

Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan. Selama tahun 2000-an sampai pada tahun 2019 Ombudsman selalu menerima laporan mengenai kinerja kepolisian. Dan pada tahun 2000-2018 akhir kinerja kepolisian yang paling banyak dikeluh kesahkan oleh masyarakat. Akan tetapi pada awal 2019, berkelainan justru Pemerintah Daerah Kota Makassar lah yang menerima aduan paling banyak dari masyarakat dan instansi Kepolisian menduduki angka kedua.

Ombudsman Daerah Kota Makassar menerima pelaporan dari banyak pihak mengenai sektor bidang pertanahan dengan terlapornya institusi pemerintah daerah. Data yang dirilis Ombudsman menunjukkan bahwa 41,03% laporan yang diterima terkait dengan pemerintah daerah, laporan polisi berada di urutan kedua dengan 13,84% laporan. Hal ini dikarenakan otonomi daerah yang semakin kuat dengan kewenangan yang ada di daerah masing-masing. Permasalahan yang dilaporkan tersebut baik terkait dengan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Dukcapil, Pertanahan, Perizinan dan Pendidikan. Dari sekian banyak laporan yang masuk, Ombudsman memiliki satu fungsi utama yaitu memfasilitasi proses konsiliasi, mediasi, adjudikasi dan rekomendasi atas laporan masyarakat menyusul hasil pemeriksaan dari unit tersebut dan memantau hasil tersebut, Nurtjahjo et al. (2013). Ombudsman bertanggung jawab terhadap proses penerbitan rekomendasi, monitoring, sampai ke tahap pelaporan kepada Presiden dan DPR, permintaan sanksi serta publikasi, Ningsih (2022)

Selama 5 tahun mulai tahun 2016-2021 Ombudsman telah menerbitkan 14 rekomendasi yang diantaranya terdapat 6 rekomendasi yang tidak dipenuhi oleh pejabat atau instansi dengan alasan yang tidak dapat diterima. Akan tetapi, pada triwulan I tahun 2022 belum ada pejabat yang tidak bersedia memenuhi permintaan/rekomendasi Ombudsman. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dari ombudsman karena rekomendasi dari Ombudsman untuk memperbaiki pelaksanaan pemerintahan yang baik sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan.

### **Kasus Maladministrasi di Kota Makassar Kasus Maladministrasi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar**

Kasus Maladministrasi sering terjadidalam ranah masyarakat, akan tetapi sering dari kita menutup mata terkait pemerintahan yang berjalan. Baru-baru ini BUMD Makassar melakukan ulah yang berkaitan dengan maladminitrasi pemerintahan. Ombudsman Daerah Makassar mendapati adanya laporandugaan adanya maladministrasi seleksi calon direksi dan dewan pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) KotaMakassar, Ananda (2022).

Aduan yang masuk ke kantor Ombudsman Daerah Kota Makassar pada saat itu sudah ada 4 orang dengan aduan perkara hal yang sama, yaitu adanya indikasi pelanggaran maladministrasi dan cacat prosedural dalam proses seleksi calon direksi dan dewan pengawas (dewas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Makassar, Sukmawati (2022). Hal yang mencengangkan ialah kasus maladministrasi ini menyeret Sekretaris Daerah Kota Makassar M. Ansar karena sebelumnya beliau diamanatkan sebagai ketua tim seleksi (timsel) dan kemudian lolos sebagai calon dewan pengawas (dewas) di PDAM Makassar saat itu, karena jelas sekali ini aneh. Pada awalnya yang bertindak sebagaitim penilai malah menjadi peserta dan lolos dalam penyeleksian juga. Ombudsman Daerah Kota Makassar dalam penanganan kasus maladministrasi pimpinan BUMD Makassar ini menggunakan gerakan reaksi cepat.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan memastikan adanya maladministrasi pada seleksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Makassar. Hal ini dikarenakan salah satu tahapan seleksi wawancara ditiadakan (dikutip) Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan meminta agar Pemerintah Kota Makassar melakukan perbaikan prosedur terkait dalam seleksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Makassar beberapa waktu yang lalu Ningsih (2022). Ombudsman memberikan tenggat waktu kepada

Pemerintah Kota Makassar selama 30 hari untuk memperbaiki prosedur penyeleksian BUMD Makassar tersebut. Ombudsman tidak memberikan sanksi kepada Pemerintah Kota Makassar dan Ombudsman Daerah Makassar juga belum memberikan rekomendasi khusus kepada Pemerintah Kota Makassar terkait dugaan maladministrasi BUMD Pemerintah Kota Makassar tersebut karena dirasa pemerintah kota sudah berkomitmen untuk melakukan perbaikan terhadap apa yang direkomendasikan oleh Ombudsman (Medlin, 2021)

Dalam keterangan terlapor, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto mengaku pihak Pemerintah Kota Makassar meniadakan proses wawancara pada seleksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Makassar dengan alasan bahwa dikhawatirkan proses wawancara akan menimbulkan konflik yang berkepentingan karena yang mendaftar adalah tokoh terdekat dari Walikota Makassar sendiri. Untuk mengatasi permasalahan ini Danny selaku Walikota Makassar akan melakukan wawancara sebagai tahap memperbaiki seleksi sebelumnya dengan tahapan yang bernama korektif dan melengkapi. Ombudsman Daerah juga tidak serta merta menjatuhkan sanksi kepada pihak terlapor karena juga perlu adanya pertimbangan dari Ombudsman Republik Indonesia atas permasalahan yang terkait Yunus (2020)

### **Kasus Maladministrasi Produk Izin Penggunaan Jalan Polrestabes Makassar**

Berawal dari keprihatinan warga atas isu pemblokiran akses jalan umum di Jl. Andi Djemma, Makassar dan sekitarnya. Hal itu disebabkan adanya hajatan pernikahan anak Rektor UNM pada 6 Februari 2020. Warga Makassar mendatangi Ombudsman Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sulsel pada 7 Februari untuk mengadu ke Kapolda Makassar. Ombudsman Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sulsel kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumentasi dan dokumen laporan, serta menyambangi Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Makassar, pada 6 Agustus 2020, Yunus (2020)

Setelah enam bulan melakukan penyelidikan, perwakilan ombudsman Sulsel menyimpulkan ada salah urus dengan Kapolres Makassar yang memberikan izin menutup Jalan Andi Djemma Makassar selama dua hari, Sari and Rosdiana (2021). Ombudsman pun menyerahkan tindakan pencarian kebenaran dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman yang diserahkan oleh Asisten Ombudsman Sulawesi Selatan, Muslimin B. Putra dan diterima oleh Kapolrestabes Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono.

Kapolrestabes Makassar disarankan untuk terlebih dahulu mengevaluasi dan memberikan sanksi kepada petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan proses perizinan di Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, segera menerapkan standar mengenai pemberian izin penggunaan jalan yang menjadi bagian dari Satuan Lalu Lintas Polres Makassar sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pelayanan Publik. Ketiga, penghimpunan kepada seluruh elemen masyarakat dalam pengaksesan produk publik haruslah disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dikarenakan tidak etis juga apabila lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan masyarakat.

Surat Nomor: B/242/X/HUK.7/2020/Lantas, 19 November 2020, Kapolrestabes Makassar melaporkan bahwa Ombudsman di Sulsel telah melakukan tindakan korektif. Pertama, saya menulis surat teguran kepada Satuan Lalu Lintas Polres Makassar karena tidak teliti dalam proses pemberian izin jalan, Nurtjahjo et al. (2013). Kedua, menetapkan standar untuk semua produk perijinan yang dikeluarkan oleh Polres Lalu Lintas Makassar, standar tersebut harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mengatur bahwa pemohon harus mengajukan permohonan 14 hari sebelum hari pelaksanaan kegiatan (Maladministrasi Seleksi BUMD Makassar Gegara Walkot No Interview, 2022). Ketiga, agar selalu dibedakan dan dipedomani dalam pemberian pelayanan kepada

masyarakat antara kepentingan instansi dengan proses pemberian izin yang dikeluarkan oleh Polres Makassar.

## KESIMPULAN

Maladministrasi menjadi salahsatu perbuatan melawan hukum yang dimana sifatnya merugikan, sertamembuat buruknya kinerja pemerintahan di mata masyarakat luas. Maladministrasi itu dapatmengakibatkan kerugian baik secara materiil dan immaterial. Contoh adanya pungutan liar dalam pelayanan publik itu sendiri, atau pun dipersulitnya dalam suatu proses administrasi saat pembuatan sertifikat tanah. Kepercayaan masyarakat pun terhadap pemerintahan akan semakin berkurang melihat bahwa kinerja pelayanan publik yang kurang responsif, akuntabel, efisien, serta tidak profesional dalam pelayanan publik.

Di Kedua kasus yang dibahas mengenai maladministrasi dapat dilihat bahwa kinerja dari pemerintahan masih banyak kurangnya mulai dari diskriminatif, pengabaian kewajiban hukum, serta yang terutama dalam kedua kasus diatas adanya penyalahgunaan jabatan/wewenang dalam pemerintahan. Dalam kasus BUMD Makassar selain penyalahgunaan wewenang terjadi juga cacat procedural dalam proses seleksi sehingga menimbulkan kekeliruan dalam penerapannya. Sebagai pejabat haruslah menerapkan kode etik di tiap institusi yang dimasuki seperti dalam kepolisian menerapkan kode etik kepolisian atau pun kode etik penyelenggara publik dan sebagainya. Ini semua terjadi dikarenakan buruknya budaya birokrasi yang turun temurun dari dahulu sampai sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R. (2022). THE INDONESIAN GOVERNMENT'S LEGITIMATION TOWARD OMNIBUS LAW ON JOB CREATION: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS STUDY. *Getsempena English Education Journal*, 9(2), 64-78.
- Ardansyah, M. A. P., Pujiyono. (2018). *KEBIJAKAN HAK PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK IMUNITAS INSAN OMBUDSMAN YANG BERKEADILAN* Fakultas Hukum].
- Dewantari, J. A. (2022). Analisis Kinerja Operator Ground Support Equipment (GSE) dalam Menjaga Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Lombok Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Gema Keadilan*, 6(3), 300-316.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.
- Guslan, O. F. (2018). Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 9-25.
- Haliq, A., Makawi, U., & Normajatun, N. (2017). Analisis Kasus Mal Administrasi Di Ombudsman Ri Perwakilan Kalimantan Selatan Tahun 2013-2015. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1).
- Juharni, J., & Congge, U. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Luwu Timur. *Kybernology: Journal of Government Studies*, 1(2), 78-89.
- Medlin. (2021). *PELAKSANAAN TUGAS OMBUDSMAN KOTA MAKASSAR DALAM MENINDAKLANJUTI TEMUAN MALADMINISTRASI PADA DINAS PERANGKAT DAERAH= IMPLEMENTATION OF MAKASSAR CITY OMBUDSMAN TASK IN FOLLOWING UP ON MALADMINISTRATION FINDINGS AT THE REGIONAL APPARATUS OFFICE* Universitas Hasanuddin].

- Ningsih, F. (2022). Politik Hukum Problematika Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(07), 963-970.
- Nurtjahjo, H., Maturbongs, Y., & Rachmitasari, D. I. (2013). *Memahami Maladministrasi*. Ombudsman Republik Indonesia.
- Ombudsman, V. (2019). WorkSafe 2: follow-up investigation into the management of complex workers compensation claims.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.
- Putri, F. A., & Adnan, M. F. (2020). Upaya Pencegahan Maladministrasi Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 33-41.
- Rahayu, S., & Alzaytun, N. I. (2022). Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 1-7.
- Sari, R. M., & Rosdiana, R. (2021). Analisa Peran Pencegahan Maladministrasi Dalam Positioning Ombudsman Jangka Panjang. *Jurnal de jure*, 13(2).
- Sukmawati, Y. I. (2022). *The legal understanding of restaurant entrepreneurs on halal certification after the enactment Omnibus Law and Government Regulation No. 39 of 2021: Study in Lowokwaru District, Malang City Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*].
- Taufiq. (2020). *Implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Kasus Kependudukan Di Kota Surabaya UPN" VETERAN" JATIM*].
- Wahyudi, R. (2020). Maladministrasi Birokrasi di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Niara*, 13(1), 145-154.
- Yunus, M. (2020). Kasus Maladministrasi Produk Izin Penggunaan Jalan Polrestabes Makassar. *Suara Sulsel*.